



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI V
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5200, TELP/FAKSIMILE (021) 3512787
SITUS www.pkblu.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-11616 /PB.5/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor KEP-656/PB/2017 tentang Kerangka Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2018

27 Desember 2017

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-48/PB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2015 Tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bersama ini disampaikan Kerangka Pembinaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-656/PB/2017 tentang Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2018.

Berdasarkan Kerangka Pembinaan tersebut, diharapkan agar Saudara dapat menyusun rencana pembinaan tahun 2018 sebagaimana format terlampir, dan selanjutnya segera menyampaikan kepada Direktorat Pembinaan PK BLU untuk kemudian dilakukan kompilasi, penelaahan, dan penyelarasan. Kiranya rencana pembinaan dimaksud dapat kami terima paling lambat minggu kedua bulan Januari 2018. Adapun *softcopy*-nya dikirimkan terlebih dahulu kepada kami melalui alamat email ppkblu@gmail.com atau ppkblu@kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Direktur,

Dipko Hendratto
NIP 19611114 198810 1 001

Lampiran
Surat Direktur Pembinaan PK BLU
Nomor : S-11618/PB.5/2017
Tanggal : 27 Desember 2017

**RENCANA PEMBINAAN PK BLU
KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN
TA 2018**

[illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 656 /PB/2017

TENTANG

KERANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Kerangka Pembinaan tahun anggaran berikutnya;
 - b. bahwa guna mendukung tercapainya pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang terarah, perlu adanya kerangka pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG KERANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2018.

- PERTAMA** : Menetapkan Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA** : Kerangka Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi dasar penyusunan dan penetapan Rencana Pembinaan Tahun 2018 oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KETIGA** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



M. MARYANTO HARJOWIRYONO